

BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR: 16 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) KEGIATAN KARYA BHAKTI TERPADU POLA TNI MENUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2014, agar dapat dilaksanakan secara tertib, tepat guna dan hasil guna perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaanya;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.	П	Inc	la	24	_•		۶.										
J. 1	u	110	lai	ıy	-٠	•	٠	• •	•	•	٠	•	٠	٠	٠	•	٠

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 9);
- 12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Nashkah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) KEGIATAN KARYA BHAKTI TERPADU POLA TMMD KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia;
- 4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;

5	Dandim	•
v.	Dandin	***********

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN KEGIATAN

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa pada Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 ditetapkan dengan Methoda Swakelola yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola yaitu oleh KODIM 0412 / LU.

Pasal 5

Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kebupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 memerlukan alokasi dana sebesar Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), dan alokasi dana digunakan untuk menunjang Program/Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

JUMLAH	Rp 600.000.000,-
(Survey Lokasi, Pembukaan, Pemantauan/Monitoring, Konsultasi/koordinasi, penutupan & evaluasi).	
e. Makanan/Minuman rapat, lembur, petugas/panitia, Perjalanan dinas	Rp 60.862.000,-
d. Administrasi & Dokumentasi (Belanja ATK, Cetak, Foto copy)	Rp 10.083.000,-
c. Honorarium panitia pelaksana, Tim koordinasi, lembur	Rp 29.055.000,-
baleho, sewa perlengkapan, makanan/minuman acara & makan masyarakat)	
 Kegiatan Fisik non Konstruksi (Petugas korsik & kesenian, penyuluh, cetak spanduk & 	Rp 50.000.000,-
. Kegiatan Fisik/Konstruksi	Rp 450.000.000,-

Pasal 6

- (1) Sumber dana program kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014;
- (2) Dana untuk Program yang bersumber dari APBD, digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dan non fisik yang pelaksanaannya dikelola melalui program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa pada kegiatan Karya Bhakti Terpadu Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan program kegiatan Karya Bhakti Terpadu tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Utara yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Tim Koordinasi Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD tahun 2014 bertugas:
 - Melakukan pertemuan-pertemuan guna persiapan pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD.
 - Melakukan pembinaan, pengendalian, evaluasi, monitoring, pengawasan pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD.
 - Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Kabupaten dibantu oleh Tim Teknis Dinas PU Kabupaten Lampung Utara.
 - d. Untuk membantu tugas tim Koordinasi Kabupaten tersebut dibentuk Sekretariat tim Koordinasi yang bertugas membantu tugas-tugas dalam bidang administrasi yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara.

BAB IV. Pelaksanaan:	
----------------------	--

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 8

Mengingat pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Tahun Anggaran 2014 melibatkan Personil TNI dan masyarakat sehingga perlu adanya informasi yang jelas dan luas, maka perlu dilakukan langkah-langkah persiapan antara lain:

- a. Rapat Koordinasi untuk melakukan deseminasi / sosialisasi Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Tahun Anggaran 2014 secara berjenjang dimulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang menjadi lokasi Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014.
- b. Penyebarluasan informasi Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 kepada masyarakat melalui:
 - Berbagai forum pertemuan baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa
 - Pemberitahuan melalui Media masa, baik cetak maupun elektronik/Radio Daerah FM agar diketahui oleh masyarakat.
- c. Melakukan komunikasi, kepada masyarakat khususnya sekitar lokasi kegiatan agar Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD yang melibatkan masyarakat dapat terlaksana sesuai sasaran,
- d. Menginventarisasi data kegiatan Karya Bhakti Terpadu Poia TMMD Tahun Anggaran 2014 di Kecamatan Abung Timur,

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait yaitu Dinas PU Kabupaten Lampung Utara melakukan inventarisasi kegiatan fisik guna menyusun usulan perencanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014, untuk kegiatan fisik dilakukan secara langsung melalui rekening Giro Dinas Kodim 0412/LU Kotabumi dengan dua tahap dengan rician sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama dapat dicairkan sebesar 40% dari jumlah disepakati setelah penanggung jawab Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD menyampaikan rencana penggunaan dana; dan tahap ke dua direalisasikan setelah prosentase kemajuan fisik mencapai 50%,
 - b. Rencana penggunaan dana dan laporan penggunaan dana dibuat oleh Tim Teknis TNI dan Dinas PU Kabupaten Lampung Utara disetujui Penerima Dana Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD.
- (2) Mekanisme Penyaluran untuk Program Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari APBD Kebupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 yang pelaksanaanya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lampung Utara, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2	Riava	:
a.	Diaya	***************************************

- a. Biaya Pembinaan, Pelaksanaan Fisik, Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 dibebankan pada anggaran kegiatan Karya Bhakti Terpadu Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014.
- b. Pelaksanaan kegiatan agar dilakukan dengan cermat waktu, tepat sasaran dan sesuai target yang direncanakan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Tahun 2014 Kabupaten Lampung Utara melibatkan unsur Pemerintah Daerah, TNI dan Masyarakat baik dalam bentuk dana, material, tenaga, peralatan dan lainnya sesuai kemampuan, kewenangan dan bidang tugas serta tanggungjawabnya.
- d. Pemerintah Kecamatan, Desa bersama-sama Lembaga Perberdayaan Masyarakat agar dapat berperan aktif mengajak masyarakat baik dalam pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD ini maupun pasca pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD tersebut dipelihara melalui peran serta masyarakat.
- e. Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 adalah Dandim 0412/LU.

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pembinaan, Pengandalian, Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh unsur teknis dari TNI Kodim 0412 Lampung Utara dan dibantu Tim Teknis dari Dinas PU Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 13

Disamping pengawasan pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka pengawasan tersebut, juga dilakukan oleh Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan agar pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD tersebut dapat berhasil dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Untuk melakukan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD, maka Tim Teknis Dinas PU Kebupaten Lampung Utara agar meyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 15

Berdasarkan hasil laporan dan pengamatan lapangan Tim Koordinasi melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 secara sistematik, objektif melalui analisa dan penelaahan tujuan dan sasaran yang dicapai terhadap pelaksanaan Kegiatan tersebut yang dapat menggambarkan sejauh mana target sasaran yang telah dicapai.

Pasal 16.....

Pasal 16

Apabila terjadi kasus penyimpangan atau penyalahgunaan dana Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD tersebut akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diselesaikan dalam wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara.

BAB VI PENUTUP Pasal 17

- (1) Upaya percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa pada Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014, perlu dilakukan secara maksimal agar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.
- (2) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan masalah yang sangat kompleks dan rumit, sehingga perlu dukungan dan kerjasama semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Lampung Utara.
- (3) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD ini digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TMMD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014, sehingga tercapai tertib administrasi, tepat program dan tepat sasaran.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur secara tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 15 - 07 - 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 15-07- 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEM LAMPUNG UTARA,

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR: 16